



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak pelaku;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/13 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : pelajar/mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Anak didampingi Penasihat Hukum LBH AL KAUTSAR berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno tertanggal 7 Juni 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak Pelaku tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPPSR) Dinas Sosial D.I.Yogyakarta.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - jilbab warna hitam motif polos
 - kaos dalam wanita warna peach motif polos
 - celana dalam warna ungu motif polos merk "GOLDEN NICK" dengan ukuran XL
 - bra warna putih merek motif polos "SPORT BRA"
 - Seragam atasan lengan panjang warna hitam motif polos dengan tali warna putih pada bagian dada terdapat logo dan tulisan "PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE" ukuran XL.

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi korban;

4. Menetapkan supaya Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan yang kategorinya adalah merupakan permohonan keringanan secara lisan dari Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Anak minta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam melakukan perbuatannya anak tidak memaksa kepada anak korban dan anak mengakui telah melakukan kekerasan terhadap anak korban;

Anak menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi, untuk itu mohon keringan hukuman yang akan dijatuhkan karena anak pelaku ingin sekolah lagi untuk menggapai cita-cita;

Dan tambahan dari orang tua secara lisan yang pada pokoknya meminta hukuman ringan-ringannya karena anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Kemudian Penasihat Hukum anak mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu memohon hukuman ringan-ringannya karena anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi, belum pernah dihukum dan masih muda agar memperoleh masa depan lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak, orang tua dan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 2021 sekira jam 14.30 WIB di dalam kamar rumah Anak Pelaku di Kab.Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah Anak Pelaku di Kab.Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya Anak Pelaku berpacaran dengan Saksi korban. Kemudian pada tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.15 WIB , Saksi korban datang ke rumah Anak Pelaku dengan tujuan ingin meminta maaf atas permasalahan yang sedang terjadi diantara Saksi korban dengan Anak Pelaku. Setelah Anak Pelaku memaafkan Saksi korban lalu Anak Pelaku berkata kepada Saksi korban “ayo sayang” lalu Saksi korban tidak menjawabnya dan mau beranjak keluar dari rumah tersebut .Kemudian Anak Pelaku menarik tangan Saksi korban lalu Anak Pelaku mengajak ke kamarnya. Setelah sampai kamar lalu Saksi korban bilang “ENGKO NEK KEPIE” (NANTI KALAU GIMANA) lalu Anak Pelaku menjawab “ENGKO TAK TANGGUNG JAWABI”(NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB). Kemudian Anak Pelaku mencium bibir Saksi korban, lalu Anak Pelaku meremas kedua Saksi korban. Setelah itu Saksi korban
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 2022, Anak Pelaku mengirimkan chat Whatsapp kepada Saksi korban “aku sesuk pengen, gek ayo” lalu dijawab oleh Saksi korban “lha aku emoh” Kemudian Anak Pelaku membalas “nek ora gelem sesuk tak parani nengomahmu, tak antemi”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal Februari 2022, Anak Pelaku mengajak Saksi korban ke Watu Gede sekitar daerah Gunungkidul. Sesampainya disana mencari tempat, dan menemukan gubuk yang berada di paling atas. Setelah itu Anak Pelaku mengajak Saksi korban berhubungan badan dengan berkata “ayo” lalu saya jawab “wegah,” lalu Anak Pelaku langsung
- Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Wonosari No:370/2440/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anita Rohmah,Sp.OG NIP.19790627 200604 2 019 dengan hasil pemeriksaan diantaranya pada bagian Ginekologi tampak robek sampai dasar di selaput dara arah jam tiga sampai jam tujuh, luka baru (-).Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan usia lima belas tahun delapan bulan terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam tiga sampai jam tujuh.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. -----

-----ATAU-----

KEDUA

----- Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 2021 sekira jam 14.30 WIB di dalam kamar rumah Anak Pelaku di Kab.Gunungkidul atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah Anak Pelaku di Kab.Gunungkidul, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, dengan sengaja **melakukan tipu muslihat ,serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya Anak Pelaku berpacaran dengan Saksi korban. Kemudian pada tanggal 2021 sekira pukul 14.15 WIB , Saksi korban datang ke rumah Anak Pelaku dengan tujuan ingin meminta maaf atas permasalahan yang sedang terjadi diantara Saksi korban dengan Anak Pelaku.Setelah Anak Pelaku memaafkan Saksi korban lalu Anak Pelaku berkata kepada Saksi korban “ayo sayang” lalu Saksi korban tidak menjawabnya dan mau beranjak keluar dari rumah tersebut .Kemudian Anak Pelaku menarik tangan Saksi korban lalu Anak Pelaku mengajak ke kamarnya. Setelah sampai kamar lalu Saksi korban bilang “ENGKO NEK KEPIE” (NANTI KALAU GIMANA) lalu Anak Pelaku menjawab “ENGKO TAK TANGGUNG JAWABI”(NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB). Kemudian Anak Pelaku mencium bibir Saksi korban, lalu Anak Pelaku meremas kedua Saksi korban. Setelah itu Saksi korban
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 2022, Anak Pelaku mengirimkan chat Whatsapp kepada Saksi korban “aku sesuk pengen, gek ayo” lalu dijawab oleh Saksi korban “Iha aku emoh” Kemudian Anak Pelaku membalas “nek ora gelem sesuk tak parani nengomahmu, tak antemi”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal Februari 2022,Anak Pelaku

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Who



mengajak Saksi korban ke Watu Gede sekitar daerah Gunungkidul. Sesampainya disana mencari tempat, dan menemukan gubuk yang berada di paling atas. Setelah itu Anak Pelaku mengajak Saksi korban berhubungan badan dengan berkata “ayo” lalu saya jawab “wegah,” lalu Anak Pelaku langsung

- Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Wonosari No:370/2440/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anita Rohmah,Sp.OG NIP.19790627 200604 2 019 dengan hasil pemeriksaan diantaranya pada bagian Ginekologi tampak robek sampai dasar di selaput dara arah jam tiga sampai jam tujuh, luka baru (-).Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan usia lima belas tahun delapan bulan terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam tiga sampai jam tujuh.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 2021 sekira jam 14.30 WIB di dalam kamar rumah Anak Pelaku di Kab.Gunungkidul atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di dalam kamar rumah Anak Pelaku di Kab.Gunungkidul, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya Anak Pelaku berpacaran dengan Saksi korban. Kemudian pada tanggal 2021 sekira pukul 14.15 WIB , Saksi korban datang ke rumah Anak Pelaku dengan tujuan ingin meminta maaf atas permasalahan yang sedang terjadi diantara Saksi korban dengan Anak Pelaku.Setelah Anak Pelaku memaafkan Saksi korban lalu Anak Pelaku berkata kepada Saksi korban “ayo sayang” lalu Saksi korban tidak menjawabnya dan



mau beranjak keluar dari rumah tersebut .Kemudian Anak Pelaku menarik tangan Saksi korban lalu Anak Pelaku mengajak ke kamarnya. Setelah sampai kamar lalu Saksi korban bilang “ENGKO NEK KEPIE” (NANTI KALAU GIMANA) lalu Anak Pelaku menjawab “ENGKO TAK TANGGUNG JAWABI”(NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB). Kemudian Anak Pelaku mencium bibir Saksi korban, lalu Anak Pelaku meremas kedua Saksi korban. Setelah itu Saksi korban

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 2022, Anak Pelaku mengirimkan chat Whatsapp kepada Saksi korban “aku sesuk pengen, gek ayo” lalu dijawab oleh Saksi korban “Iha aku emoh” Kemudian Anak Pelaku membalas “nek ora gelem sesuk tak parani nengomahmu, tak antemi”. Selanjutnya pada hari Senin tanggal Februari 2022, Anak Pelaku mengajak Saksi korban ke Watu Gede sekitar daerah Gunungkidul. Sesampainya disana mencari tempat, dan menemukan gubuk yang berada di paling atas. Setelah itu Anak Pelaku mengajak Saksi korban berhubungan badan dengan berkata “ayo” lalu saya jawab “wegah,” lalu Anak Pelaku langsung
- Berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Wonosari No:370/2440/2022 tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anita Rohmah,Sp.OG NIP.19790627 200604 2 019 dengan hasil pemeriksaan diantaranya pada bagian Ginekologi tampak robek sampai dasar di selaput dara arah jam tiga sampai jam tujuh, luka baru (-).Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan usia lima belas tahun delapan bulan terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam tiga sampai jam tujuh.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak korban. didampingi oleh orangtua Anak korban, psikolog dan petugas sosial dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa perkara ini terkait dengan persetubuhan yang anak lakukan;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak korban sendiri;
 - Bahwa pelaku pelecehan dan persetubuhan tersebut adalah Anak terhadap Anak korban;
 - Bahwa Anak korban mengenal pelakunya karena Anak korban pacar dari pelakunya;
 - Bahwa Anak korban kenal Anak sejak tanggal tahun 2021, Anak korban mengenal Anak dari saudara (adik) Anak yang memberikan nomor Whatsapp milik Anak korban kepada Anak, kemudian Anak menghubungi Anak korban dan mulai saat itu Anak korban kenal dengan Anak nya, lalu Anak korban janji ketemuan dengan Anak pertama kali di Lapangan Piyaman untuk lari sore hari, setelah itu Anak korban jadian pacaran dengan Anak dan sering janji dengan Anak untuk beralih-lari di Lapangan Piyaman, dalam pertemuan yang pertama tersebut belum terjadi pelecehan terhadap Anak korban, hubungan Anak korban dengan Anak sampai dengan bulan 2021 hubungan kami biasa saja tidak pernah melakukan hal-hal diluar kewajiban;
 - Bahwa Anak korban menjelaskan bahwa pelaku anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 sekira pukul 14.15 WIB Anak korban datang ke rumah Pelaku anak dengan tujuan ingin meminta maaf atas permasalahan yang sedang terjadi diantara Anak korban dengan pelaku anak, sesampainya disana Anak korban meminta maaf dan pelaku anak memaafkan Anak korban korban. Selanjutnya pelaku anak berkata kepada Anak korban “ayo kawin sayang” lalu Anak korban tidak menjawabnya dan Anak korban berniat ingin keluar dari rumah tersebut namun tangan Anak korban ditarik paksa oleh pelaku anak dan diajak ke kamar. Setelah sampai kamar Setelah selesai Anak korban langsung memakai celana Anak korban dan berpamitan berangkat latihan silat;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal tahun 2022 sekira pukul 18.30 WIB pelaku anak mengirimkan chat Whatsapp dengan berkata “aku sesuk pengen, gek ayo” lalu Anak korban jawab “Iha aku emoh”, kemudian pelaku anak berkata “nek ora gelem sesuk tak parani nengomahmu, tak antemi” lalu Anak korban jawab “oyo, aku minta maaf” dan dijawab oleh

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Who



pelaku anak "yo ayo sesuk ketemu". Selanjutnya Anak korban menjelaskan bahwa pelaku anak melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang terjadi pada hari Senin tanggal tahun 2022 sekira pukul 09.00 WIB Anak korban menjemput pelaku anak di jalan dekat rumahnya. Selanjutnya Anak korban diajak ke daerah sekitar embung Gunungkidul. Sesampainya disana kami mencari tempat, dan menemukan gubuk yang berada di paling atas. Setelah itu pelaku anak Setelah itu kami berdua pulang;

- Bahwa dalam kejadian pertama didalam kamar pelaku anak pencahayaan terlihat remang-remang karena gordien ditutup dan pintu juga ditutup selain itu situasi rumah dalam keadaan sepi hanya ada Anak korban dan pelaku anak;
 - Bahwa Anak korban sering dipukul oleh pelaku anak setiap Anak korban melakukan kesalahan. Terakhir kali pada hari Selasa tanggal tahun 2022 sekira pukul 11.30 wib di wisata Kampung Anak korban korban dipukul menggunakan tangan kanan dengan telapak tangan membuka yang mengenai kepala bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal yang mengenai pipi kanan bawah sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul bagian paha kanan saya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal;
 - Bahwa Anak sering meminta anak korban untuk dibelikan rokok ;
 - Bahwa Anak korban menjelaskan pakaian yang dikenakannya pada saat kejadian pertama baju seragam sacral PSHT warna hitam, menggunakan jilbab sport warna hitam, kaos lengan pendek warna orange motif bunga, bra warna cokelat susu motif polos, dengan celana dalam warna ungu motif polos;
 - Bahwa Anak korban menjelaskan pakaian yang dikenakan pelaku anak menggunakan celana pendek bahan kain warna biru tua, menggunakan kaos olahraga pendek warna hitam kombinasi hijau dan menggunakan celana dalam warna abu-abu;
 - Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Anak korban tersebut;
2. Orang tua anak korban disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah persetubuhan yang dialami oleh anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama anak korban. sedangkan yang menjadi pelaku persetubuhan adalah pelaku anak;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya tindak persetubuhan terhadap anak perempuan saksi yang masih dibawah umur karena pada Senin tanggal 09 Mei 2022, sekira pukul 12.45 WIB istri saksi mendapatkan pesan whatsapp pelaku anak yang berisi memberitahu bahwa Anak korban telah hamil serta mengirimkan foto usg dan pelaku anak akan bertanggung jawab. Lalu setelah itu saksi bertanya langsung kepada Anak korban apakah sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pelaku anak, ternyata Anak korban menjawab "SUDAH PERNAH 1 KALI MELAKUKAN HUBUNGAN LAYAKNYA SUAMI ISTRI DI GUNUNG". Setelah itu mengetahui hal tersebut saksi menyuruh istri saksi untuk membeli test pack 2 pcs dan mengetest Anak korban apakah hamil atau tidak dan didapati hasil testpack 2 kali dengan hasil negatif;
 - Bahwa setelah mengetahui peristiwa ini dan anak korban tidak hami, saksi menanyai kepada anak korban kejadian yang sebenarnya terjadi dan dialaminya, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian ini ke kepolisian untuk diproses hukum lebih lanjut, kemudian di malam hari setelah saksi melaporkan kejadian ini saksi mendapat laporan dari istri saksi (karena saat itu saksi sedang bekerja) bahwa pelaku anak datang bersama temannya ke rumah saksi pada saat itu pelaku anak dalam keadaan mabuk ingin bertemu dengan anak korban, karena sudah malam oleh istri saksi tidak diperbolehkan ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Ibu anak Korban disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah persetubuhan yang dialami oleh anak saksi;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama anak korban. sedangkan yang menjadi pelaku persetubuhan adalah pelaku anak;
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi karena pada hari Senin tanggal tahun 2022 pelaku anak mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi memberitahu bahwa anak korban sedang hamil serta mengirimkan gambar USG serta gambar posisi anak korban telentang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi memberitahukan kejadian ini kepada suami saksi dan setelah itu menanyakan langsung kepada anak korban secara langsung lalu anak korban menjawab melakukan hubungan layaknya suami istri dan dilakukan sudah lama sekitar bulan 2021 untuk tempat saya tidak tahu, karena anak korban hanya mengatakan sekitaran bulan 2021, kemudian suami saksi melakukan testpack kepada Anak korban didapati hasil testpack 2 kali dengan hasil negatif;

- Bahwa Anak korban mengatakan selalu diancam kalau tidak mau melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pelaku anak akan memukuli Anak korban, selain itu berdasarkan keterangan dari Anak korban sering diancam akan dibunuh dan dipukuli oleh Pelaku Anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi III disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami anak korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dapat mengetahui tindak pidana persetubuhan tersebut karena karena pada hari Selasa tanggal 2022 saksi mengatakan bahwa saksi dihubungi oleh pelaku anak yang mengatakan ingin bertemu keluarga Anak korban karena ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. Lalu saksi memberikan nomor saksi kepada pelaku anak setelah itu pelaku anak menghubungi saksi dan mengajak bertemu saksi. Sekira pukul 09.30 WIB saksi bertemu dengan pelaku anak di taman kota wonosari dan pelaku anak mengatakan bahwa telah menyetubuhi dan menghamili anak korban dan pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 Saksi berkirim pesan melalui instagram kepada Anak korban untuk bertanya apakah sedang hamil lalu Anak korban menjawab tidak sedang hamil;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku dihadapkan dalam persidangan ini karena ada masalah persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sedangkan yang menjadi pelaku adalah pelaku sendiri yang beralamat di Gunungkidul;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku anak kenal dengan Anak korban korban karena merupakan pacar pelaku anak;
- Bahwa pelaku anak lupa berapa kali melakukan persetubuhan tetapi lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa pelaku anak melakukan pencabulan dengan cara mencium bibir, meraba payudara, mengulum penis pelaku anak, dan memasukkan jari pelaku anak ke vagina Anak korban korban. Untuk persetubuhannya pelaku anak memasukkan alat kelamin pelaku anak ke kelamin sdri anak korban dan mengeluarkan air mani pelaku anak diluar vagina Anak korban korban tetapi pelaku anak juga pernah mengeluarkan air mani pelaku anak di dalam vagina Anak korban korban.
- Bahwa pelaku anak menjelaskan bahwa kejadian persetubuhan pertama yang terjadi pada tanggal dan bulan lupa tepat tahun 2021, sekira pukul 14.00 Wib Anak korban korban datang ke rumah di yang beralamat di Gunungkidul pada saat itu Anak korban akan latihan Silat PSHT lalu mampir ke rumah pelaku anak, pelaku anak pada saat itu sedang menonton televisi setelah itu duduk berdampingan diatas tempat tidur menghadap ke televisi lalu Anak korban bertanya "WONG TUAMU DO NENDI?" "ORANG TUAMU PADA KEMANA? Setelah itu pelaku anak menjawab "DO RAONO REWANG PAKDE SUPONO" "MEMBANTU HAJATAN KE TEMPAT PAKDE" lalu pelaku anak berkata lagi "AYO" setelah itu Anak korban menjawab "ENGKO NEK KEPIE" "NANTI KALAU GIMANA" lalu pelaku anak menjawab "ENGKO TAK TANGGUNG JAWABI" "NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB" setelah itu pelaku anak;
- Bahwa kejadian terakhir, sekira bulan 2022 pada saat bulan puasa sekira pukul 08.30 WIB pelaku anak berjalan dari rumah menuju jalan Nglipar – Wono sari kurang lebih berjarak sekitar 500 m untuk pelaku anak bertemu dengan Anak korban lalu Anak korban datang menjemput pelaku anak dengan motor Honda BEAT warna hitam Nopol pelaku anak tidak tahu di jalan tersebut, setelah itu pelaku anak mengemudikan motor tersebut dan Anak korban membonceng pelaku anak untuk menuju di Gazebo dekat sungai Oy a. Sekira pukul 08.45 WIB pelaku anak dan Anak korban sampai di Gazebo dekat sungai Oya sesampainya disana pelaku anak dan Anak korban duduk berdampingan di Gazebo sambil melihat pemandangan, lalu pelaku anak berkata "AYO" setelah itu Anak korban DELLA AMANDA menjawab "AKU AGI MUMET GEK WETENGKU LORO" "SAYA BARU PUSING DAN

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno



PERUT SAYA SAKIT", lalu pelaku anak berkata "AYO TO" setelah itu pelaku anak

- Bahwa selain melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, pelaku anak juga melakukan kekerasan pada saat pelaku anak dengan Anak korban sambil mengendarai sepeda motor Honda beat berboncengan pelaku anak didepan dan Anak korban dibelakang, pelaku anak melakukannya dengan cara menampar dengan punggung tangan tangan kiri sebanyak 1 atau 2 kali mengenai pipi kiri Anak korban di jalan tolong gamping, Gunungkidul. Pelaku anak melakukan yang kedua pada saat pelaku anak dengan Anak korban sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra berboncengan pelaku anak didepan dan Anak korban dibelakang, pelaku anak melakukannya dengan cara menampar dengan punggung tangan tangan kiri sebanyak 1 atau 2 kali mengenai pipi kiri Anak korban di dekat lampu merah, Gunungkidul.. Pelaku anak melakukan yang ketiga pada saat pelaku anak dengan Anak korban sambil mengendarai sepeda motor Honda Supra dan pelaku anak mengendarai RX KING dengan posisi pelaku anak berdampingan dan masih diatas motor di depan SWALYAN karena Anak korban salah membelikan rokok pelaku anak sehingga emosi dan memukul dengan tangan terbuka dengan tangan kanan pelaku anak dan mengenai pelipis kiri Anak korban;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi I yang merupakan orang tua Anak tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara anak pelaku dengan anak korban adalah berpacaran, dan anak korban sering bermain kerumah saksi menemui anak pelaku, dan mereka berdua sering olahraga lari di lapangan, dan pernah setelah lari anak korban tidak pulang kerumahnya tetapi di rumah saksi sampai maghrib waktu itu saksi menasehati kepada anak korban untuk pulang tapi belum mau. Anak korban hampir setiap hari datang ke rumah saksi menemui anak pelaku jemput untuk sekolah bersama-sama. Puncaknya anak pelaku tidak mau sekolah, setelah saksi tanya katanya akan bertanggungjawab kepada anak korban yang hamil dan akan bekerja saja;
 - ✓ Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada keduanya berulang-ulang kali untuk berteman yang sewajarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah kejadian ini pernah dari keluarga Saksi datang ke rumah keluarga anak korban untuk minta maaf sebanyak dua kali dan diterima orangtua anak korban;
- ✓ Bahwa Keluarga anak korban orangtua memberikan maaf dan membuat kesepakatan secara tertulis dan kesepakatan tersebut disampaikan ke kepolisian;
- ✓ Bahwa Hubungan antara keluarga saksi dengan keluarga/orang tua anak korban saat ini baik-baik saja;
- ✓ Bahwa Anak korban datang kerumah saksi pertama kali kurang lebih setahun yang lalu setelah itu sering datang ke rumah saksi;
- ✓ Bahwa Saksi tidak mengetahui persetubuhan yang dilakukan tersebut;
- ✓ Bahwa Saksi pernah menanyai anak korban mengapa sering ke rumah saksi dan dijawab karena anak korban cinta pada anak pelaku, dan saat anak pelaku saksi tanyai juga berkata mencintai anak korban dan pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- ✓ Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Saksi mengetahui anak korban datang kerumah anak pelaku. Waktu itu anak korban menjemput anak pelaku di pertigaan dekat rumah anak pelaku memakai sepeda motor setelah anak pelaku datang anak korban bersalaman dengan anak pelaku dan mencium tangan anak pelaku selanjutnya anak pelaku yang mengendari sepeda motor dan pergi kearah barat ;
- ✓ Bahwa Anak pelaku orangnya baik, dimasyarakat aktif dikegiatan Karangtaruna, bahkan pada saat ada kerja bhakti coorblok jalan kampung anak pelaku ikut dan kelihatan semangat;
- ✓ Bahwa setelah kejadian ini pernah dari keluarga anak pelaku datang ke rumah keluarga anak korban untuk minta maaf sebanyak dua kali dan diterima orangtua anak korban dan apad saat itu saksi ikut datang kesana ;
- ✓ Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- ✓ Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan atas nama Anak korban dikeluarkan Pekerja Sosial Dinas Sosial,PPA Kab. Gunungkidul tertanggal 2022 dengan kesimpulan pada

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya klien yang mengalami persetubuhan kehilangan keperawanannya, sering sakit perut, secara psikolog klien mengalami stres, trauma, malu dan kecewa dengan peristiwa yang telah dialaminya;

- ✓ Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Anak korban yang dikeluarkan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tertanggal 2022 dengan kesimpulan terlihat depresi kecemasan, stres pada klien memungkinkan gangguan psikologis dalam jangka panjang apabila tidak ditangani dengan baik;
- ✓ Visum Et Repertum pemeriksaan terhadap DELLA AMANDA PUTRI yang dikeluarkan dokter pada RSUD Wonosari tertanggal 2022 dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan usia lima belas tahun delapan bulan, terdapat robekan pada selaput dara karena trauma benda tumpul arah jam tiga sampai jam tujuh;
- ✓ Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5945/T/2006 atas nama Anak korban lahir pada tanggal 7 September 2006;
- ✓ Surat Pernyataan secara tertulis antara orang tua Anak korban dengan orang tua anak pelaku yang isinya pada pokoknya antara keluarga Anak korban dan anak sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Potong jilbab warna hitam motif polos.
- 1 (Satu) Potong kaos dalam Wanita warna peach motif polos.
- 1 (Satu) Potong celana dalam warna ungu motif polos merk "GOLDEN NICK" dengan ukuran XL.
- 1 (Satu) Potong bra warna putih motif polos merk "SPORT BRA".
- 1 (Satu) Potong seragam atasan lengan Panjang warna hitam motif polos dengan tali warna putih pada bagian dada terdapat logo dan tulisan "PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE" ukuran XL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 7 September 2006 usianya pada saat terjadi persetubuhan pertama yang dilakukan oleh Anak pada tanggal 2021 usia anak korban tersebut adalah 15 (lima belas) tahun;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak pelaku adalah pacaran dan Anak pelaku lahir pada tanggal 2003 yang dihitung pada waktu kejadian persetubuhan pertama pada tanggal 2021 usianya masih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2021 sekira pukul 14.15 WIB Anak korban datang ke rumah anak yang beralamat Gunungkidul dan pada saat itu rumah keadaan sepi, setelah sampai Anak korban meminta maaf atas permasalahan yang sedang terjadi kepada anak, kemudian Anak memaafkan Anak korban;
- Bahwa setelah itu Anak berkata kepada Anak korban "ayo sayang" kemudian Anak korban tidak menjawabnya, pada saat itu Anak korban berniat ingin keluar dari rumah tersebut namun tangan Anak korban ditarik paksa oleh Anak, kemudian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2022 sekira pukul 18.30 WIB Anak mengirimkan chat Whatsapp dengan berkata "aku sesuk pengen, gek ayo" lalu Anak korban jawab "lha aku emoh", kemudian pelaku Anak berkata "nek ora gelem sesuk tak parani nengomahmu, tak antemi" lalu Anak korban jawab "oyo, aku minta maaf" dan dijawab oleh pelaku Anak "yo ayo sesuk ketemu";
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak korban menemui Anak di jalan dekat rumah Anak yang beralamat di Gunungkidul, selanjutnya Anak korban diajak oleh Anak dengan sepeda motor ke daerah sekitar embung Gunungkidul, setelah sampai Anak mengajak Anak korban mencari tempat, dan menemukan gubuk yang berada di paling atas, di tempat tersebut kemudian Anak mengajak Anak korban berhubungan badan dengan kata-kata yang dikeluarkan Anak yaitu "ayo kawin" kemudian Anak korban jawab "wegah, emoh, dosa lho" namun Anak langsung;
- Bahwa Anak korban sering dipukul oleh pelaku anak apabila anak korban salah dalam membelikan permintaan Anak dan Anak sering meminta kepada Anak korban untuk dibelikan rokok;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban menjadikan Anak korban dari hasil tes psikologi, visum, dan laporan hasil penelitian korban adalah Anak korban mengalami robekan pada slaput dara menyebabkan kehilangan keperawanannya, sering sakit perut, secara psikolog/batin/psikis Anak mengalami stres, trauma, malu dan kecewa ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **SETIAP ORANG;**
2. **DENGAN SENGAJA, MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

“SETIAP ORANG”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah: melalui penafsiran secara otentik (*otentik interpretation*), suatu pengertian yang telah dijabarkan didalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga pengertian “setiap orang” menurut pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah : *setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Alif Nur Faisal Alias Stevano Bin Alex Susanto sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Anak membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Anak Korban, Para Saksi serta keterangan Anak, serta surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan Jaksa Penuntut Umum, surat penetapan penahanan dari Hakim, surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Wonosari serta laporan penelitian kemasyarakatan menunjuk Anak Alif Nur Faisal Alias Stevano Bin Alex Susanto sebagai pihak yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Anak dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Anak Korban, Para Saksi selama persidangan berlangsung dan Anak juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Anak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “DENGAN SENGAJA, MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN”;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternatif apabila terbukti salah satu unsur tersebut maka terbuktiilah semua unsur dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan ada niat dari pelaku dan perbuatan itu terwujud sesuai niatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 15a Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sedangkan pengertian ancaman berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, 2005:45, adalah menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahkan, mencelakakan orang lain, sedangkan pengertian memaksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah masuknya kemaluan laki – laki ke dalam kemaluan perempuan seperti masuknya anak kunci kedalam sebuah lubang kunci.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum anak korban lahir pada tanggal 7 September 2006 usianya pada saat terjadi persetubuhan pertama yang dilakukan oleh Anak pelaku pada tanggal 2021 usia anak korban tersebut adalah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2021 sekira pukul 14.15 WIB Anak korban datang ke rumah anak yang beralamat Gunungkidul dan pada saat itu rumah keadaan sepi, setelah sampai Anak korban meminta maaf atas permasalahan yang sedang terjadi kepada anak, kemudian Anak memaafkan Anak korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak berkata kepada Anak korban “ayo sayang” kemudian Anak korban tidak menjawabnya, pada saat itu Anak korban berniat ingin keluar dari rumah tersebut namun tangan Anak korban ditarik paksa oleh Anak, kemudian diajak ke kamar, setelah sampai kamar Anak, yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2022 sekira pukul 18.30 WIB Anak mengirimkan chat Whatsapp dengan berkata “aku sesuk pengen kawin, gek ayo” lalu Anak korban jawab “lha aku emoh”, kemudian pelaku Anak berkata “nek ora gelem sesuk tak parani nengomahmu, tak antemi” lalu Anak korban jawab “oyo, aku minta maaf” dan dijawab oleh pelaku Anak “yo ayo sesuk ketemu”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Anak korban menemui Anak di jalan dekat rumah Anak yang beralamat di Gunungkidul, selanjutnya Anak korban diajak oleh Anak dengan sepeda motor ke daerah sekitar embung Gunungkidul, setelah sampai Anak mengajak

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban mencari tempat, dan menemukan gubuk yang berada di paling atas, di tempat tersebut kemudian Anak mengajak Anak korban berhubungan badan dengan kata-kata yang dikeluarkan Anak yaitu “ayo” kemudian Anak korban jawab “wegah, emoh, dosa lho” namun Anak langsung

Menimbang, bahwa setelah kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban menjadikan Anak korban dari hasil tes psikologi, visum, dan laporan hasil penelitian korban adalah Anak korban mengalami robekan pada slaput dara menyebabkan kehilangan keperawanannya, sering sakit perut, secara psikolog/batin/psikis Anak mengalami stres, trauma, malu dan kecewa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak korban adalah suatu persetubuhan terjadi sebanyak dua kali yang dilakukan dengan sengaja yang mana sebelum persetubuhan awal ucapan Anak dengan kata ayo kawin menunjukkan suatu tanda kesengajaan dengan sadar akan melakukan persetubuhan dengan Anak korban dan perbuatan Anak dilakukan dengan kekerasan karena akibat perbuatan Anak yang dialami Anak korban mengalami penderitaan fisik dengan robeknya slaput dara menjadikan tidak perawan di waktu belum diwajibkan waktunya terjadi, dan penderitaan psikis yang mana Anak korban mengalami stres, trauma, malu dengan demikian unsur MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA telah terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 2022 didalam kesimpulannya bahwa Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan demi kepentingan terbaik bagi anak merekomendasikan agar terhadap Anak berupa pidana penjara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien saat ini sudah berusia 18 tahun 5 bulan 6 hari saat dilakukan pemeriksaan namun peristiwa pelanggaran dilakukan klien sekitar usia 17 tahun 6 bulan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun;
3. Memberikan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan klien;

Atas Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut maka Hakim wajib mempertimbangkannya (vide. Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012) dan atas saran dari Pembimbing Kemasyarakatan akan Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan penjatuhan pidana terhadap anak;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Orang Tua Anak telah mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak (vide. Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012) yang pada intinya yakni :

1. Orang Tua Anak memohon hukuman seringannya ;
2. Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang meringankan Anak dapat Hakim simpulkan anak korban sering ke rumah Anak dan orang tua anak sudah mengetahui hubungan Anak dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menganut sifat kumulatif yakni penjara dan denda, maka Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif dan untuk pidana denda akan diganti dengan pidana pelatihan kerja (vide. Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Potong jilbab warna hitam motif polos.
- 1 (Satu) Potong kaos dalam Wanita warna peach motif polos.
- 1 (Satu) Potong celana dalam warna ungu motif polos merk "GOLDEN NICK" dengan ukuran XL.
- 1 (Satu) Potong bra warna putih motif polos merk "SPORT BRA".
- 1 (Satu) Potong seragam atasan lengan Panjang warna hitam motif polos dengan tali warna putih pada bagian dada terdapat logo dan tulisan "PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE" ukuran XL.

Adalah barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh Anak dan Anak Korban, yang mana barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat peristiwa pidana terjadi, dan persetubuhan lainnya sehingga sebanyak 2 (dua) kali, dan demi kepentingan Anak korban serta untuk menghindari trauma yang mendalam dan untuk menghindari ingatan Anak Korban dari peristiwa yang telah dialaminya, maka untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak Korban, sudah selayaknya barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban telah mengalami kekerasan fisik dengan hilangnya slaput dara/keperawanan dalam waktu belum diwajibkan terjadi maupun kekerasan psikis terhadap Anak Korban dengan kondisi anak korban adalah mengalami stres, trauma, malu;
- Perbuatan Anak merusak kebahagiaan Anak Korban dan keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Anak tidak sesuai norma Agama yang mana perbuatan tersebut salah satu dosa besar yaitu berzina, Adat Istiadat, Kesusilaan yang berlaku dan dianut oleh keluarga maupun Anak;
- Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban lebih dari sekali;
- Usia Anak pada saat kejadian sudah mendekati usia dewasa seharusnya lebih matang dalam memutuskan sesuatu;
- Anak sering memukul dan menyuruh ke anak korban membelikan rokok yang mana anak korban masih merupakan tanggungan orang tua;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak adalah akibat dari kurang tegasnya Orang tua Anak dan kurang memberi arahan sesuai agama terhadap anak maupun anak korban yang sudah diketahui orang tua sedang pacaran;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolah dan membahagiakan orang tua;
- Bahwa antara kedua orang tua Anak dan kedua orang tua anak korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam membebaskan biaya perkara Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut pada dasarnya didalam beracara tentunya ada biaya perkara yang harus dibayarkan, didalam putusan perkara Anak, Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tidak memberikan rumusan tentang biaya perkara, menjadi pertanyaan kepada siapa biaya tersebut harus dibebankan, maka oleh karena tidak diatur secara tegas dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2012, maka Hakim akan merujuk pada KUHAP didalam pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP menyebutkan ;

- (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.;
- (2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara;

Oleh karena Anak dalam hal ini diputus pidana maka terhadap Anak dibebani untuk membayar biaya perkara, karena Anak merupakan tanggungan dari Orang Tuanya serta sangat tidak mungkin bagi Anak untuk dibebani membayar biaya perkara dan disisi yang berbeda tidak ada permohonan dari Anak tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka untuk itu tanggung jawab materi Anak adalah terletak pada Orang Tuanya, sehingga dengan demikian Hakim berpandangan bahwa dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada Orang Tua Anak;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tetang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari selama 2 (dua) tahun, dan pidana pelatihan kerja berupa : “kewajiban mengikuti program pelatihan kerja” yang diselenggarakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Dinas Sosial D.I.Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan”;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Potong jilbab warna hitam motif polos.
 - 1 (Satu) Potong kaos dalam Wanita warna peach motif polos.
 - 1 (Satu) Potong celana dalam warna ungu motif polos merk “GOLDEN NICK” dengan ukuran XL.
 - 1 (Satu) Potong bra warna putih motif polos merk “SPORT BRA”.
 - 1 (Satu) Potong seragam atasan lengan Panjang warna hitam motif polos dengan tali warna putih pada bagian dada terdapat logo dan tulisan “PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE” ukuran XL.Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada orang tua selaku Orang Tua Anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3200,00 (tiga ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonosari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Ari Hani Saputri, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhardi, S.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)